



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jatima Renwarin
2. Tempat lahir : Tial
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/13 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sungai Maruni Lorong Tamora RT/RW
004/004, Kelurahan Sawagumu, Kecamatan
Sorong Utara, Kota Sorong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Jatima Renwarin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Siti Mariam, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Sorong, yang beralamat di jalan Sungai Maruni Km. 10 Ruko Venus Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara Kota Sorong – Provinsi Papua Barat Daya, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tertanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 275/Pid.B/2023/PN Son tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Son tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JATIMA RENWARIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JATIMA RENWARIN**, atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Satu buah helm berwarna hitam merk Yamaha;

Dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa memiliki 1 (satu) orang Anak yang masih kecil dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **JATIMA RENWARIN** pada Hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 11.20 WIT Siang Hari atau setidaknya tidaknya pada waktu yang merujuk pada bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Jalan Aries Victory RT/RW 005/002 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili pengadilan Negeri Sorong, terdapat perbuatan tindak pidana *"Dengan Sengaja Menyebabkan Perasaan Tidak Enak, Rasa Sakit atau Luka"* dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu yang telah diuraikan di atas, Terdakwa bersama dengan Samsul Bahri Tawainela mendatangi rumah Korban kemudian Samsul Bahri Tawainela masuk ke dalam rumah Korban sedangkan Terdakwa berada di luar rumah, ketika Korban dan Samsul Bahri Tawainela sedang berbincang satu sama lain, seketika Terdakwa berteriak dan menghardik Korban dengan mengatakan *"ko itu munafik!!"* sontak Korban membalas dengan mengatakan *"ko pu sifat begitu yang bapak mantu tidak suka!!"* lantas antara Terdakwa dan Korban kemudian saling beradu mulut, kemudian Korban yang merasa kesal mengusir Terdakwa sembari mengambil batu kerikil yang dilemparkan kepada Terdakwa namun berhasil dihindari oleh Terdakwa, merespon hal tersebut Terdakwa kemudian melempar 1 (satu) buah helm ke arah Korban yang mengenai kaki bagian kanan dari Korban dan tidak berselang lama Terdakwa memukul Korban dengan cara mengarahkan tangan yang telah dikepal dan mengarah pada bagian bibir Korban dan seketika bibir Korban mengeluarkan darah selanjutnya Terdakwa menarik baju Korban dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh kemudian Samsul Bahri Tawainela bertindak untuk meleraikan Terdakwa dengan Korban dan membawa pulang Terdakwa dari rumah Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan, Saksi Korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. 370/8665/2023 tanggal 17 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Charles Daniel Fengky dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat kemerahan, luka terbuka, luka lecet, dan bengkak akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban **Haliya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Terdakwa, Terdakwa bernama JATIMA RENWARIN biasa di panggil TIMA, antara Saksi dengan Terdakwa masih mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 juni 2023 sekitar pukul 11.20 wit di jalan Aries Victory kota sorong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 28 juni 2023 sekitar pukul 11.20 wit di jalan Aries Victory kota sorong. Saksi yang saat itu sedang baring-barang di kamar tiba-tiba anak Saksi yang bernama Sdri ISMA masuk ke dalam kamar dan mengatakan “ MAMA, ADA ABANG SAMSUL DATANG “ kemudian setelah itu Saksi pun keluar dan bertemu dengan suaminya Terdakwa Sdr SAMSUL, sementara kami masih mengobrol tiba-tiba Terdakwa teriak dari depan rumah dengan mengatakan “ EEH KO ITU MUNAFIK EE “ lalu Saksi menjawab Terdakwa “ KO PU SIFAT-SIFAT BEGITU YANG BAPAK MANTU TIDAK SUKA” ketika Saksi keluar Terdakwa mengatakan “PEREMPUAN TIDAK TAU DIRI,, PEREMPUAN MUNAFIK.. BABI ANJING TIDAK URUS ANAK SENDIRI PI URUS ORANG PU ANAK.. ANAK PUNGUT ITU” karena Saksi merasa emosi dengan perilaku Terdakwa Saksi menjawab “KO PERGI DARI SINI” (sambil Saksi mengangkat kerikil dan melempar ke arah Terdakwa) namun saat itu Saksi melempar tidak mengenai Terdakwa. kemudian setelah itu Terdakwa melempar Saksi dengan sebuah helm tepat pada bagian kaki kanan Saksi, di samping itu juga sambil kami beradu mulut yang mana setelah itu Terdakwa kembali mendekati Saksi lalu Terdakwa memukul Saksi dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang di kepal berbentuk tinju tepat pada bagian bibir Saksi sehingga saat itu bibir Saksi mengeluarkan darah, tidak lama setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi kemudian Terdakwa mendorong Saksi sehingga saat itu Saksi terjatuh diatas tumpukan batu bata karena suami dari Terdakwa melihat Saksi terjatuh akhirnya dia meleraai kami dan membawa pulang Terdakwa kembali kerumahnya. Dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke polresta sorong kota;
- Bahwa Terdakwa merasa malu karena Saksi menceritakan masalah utangnya ke orang lain;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Son



- Bahwa saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat itu yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa, karena saat Saksi mengusir Terdakwa memang Saksi sempat melempar Terdakwa dengan sebuah kerikil namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan maaf terhadap Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi dengan Terdakwa sama-sama dalam keadaan emosi;
- Bahwa saat itu disekitar tempat kejadian ramai dan pencahayaan terang karena masih siang hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa melempar Saksi dengan sebuah helm;
- Bahwa ada yaitu masalah angsuran BPKB mobil;
- Bahwa saat itu Saksi sempat melakukan perlawananan terhadap Terdakwa dengan cara Saksi melempar Terdakwa dengan batu kerikil;
- Bahwa ada saat itu anak Saksi yang bernama ISMA;
- Bahwa kondisi Saksi setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi merasa sakit pada bagian kepala Saksi dan Saksi merasa sering pusing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Fitria Isma Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 juni 2023 sekitar pukul 11.20 wit di Jln victory kota sorong;
- Bahwa saksi kenal yang menjadi korban adalah ibu kandung saksi bernama sdri. HALIJA dan yang menjadi Terdakwa adalah sdri JATIMA RENWARIN, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- ahwa dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang duduk-duduk diruang tamu, tiba-tiba suaminya Terdakwa Sdra SAMSUL datang ketuk pintu sambil memanggil “ MAK IJA, MAK IJA “ kemudian setelah itu saksi memanggil mama saksi yang sedang berbaring di dalam kamar dan saksi mengatakan “ MAMA ADA KAK SAMSUL DATANG “ kemudian mama saksi mengatakan “ SUDAH KO BUKA PINTU SUDAH “ dan akhirnya saksi buka pintu lalu kemudian Sdra SAMSUL dengan Ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengobrol , dan obrolan tersebut mereka membahas masalah angsuran BPKB mobil , namun tidak lama kemudian ada teriakan dari luar rumah yang mengatakan “ EEH KO ITU MUNAFIK EE “ dengan spontan saksi dengan ibu saksi kaget ternyata Terdakwa Sdri JATIMA RENWARIN sedang berdiri di depan halaman rumah, lalu kemudian setelah itu ibu saksi teriak kepada Terdakwa “ KO PU SIFAT-SIFAT BEGITU YANG BAPAK MANTU TIDAK SUKA “ namun saat itu Terdakwa kembali mengatakan “ PEREMPUAN TIDAK TAU DIRI, PEREMPUAN MUNAFIK , BABI ANJING TIDAK URUS ANAK SENDIRI PU URUS ORANG PU ANAK , ANAK PUNGUT ITU “ dan saat itu ibu saksi mengusir Terdakwa dengan mengatakan “ KO PERGI DARI SINI “ sambil korban melempar batu kerikil kepada Terdakwa sambil korban dengan Terdakwa beradu mulut, lalu kemudian setelah itu korban tiba-tiba mendekati korban dan memukul korban tepat pada bagian bibir korban sehingga saat itu bibirnya korban mengeluarkan darah, tidak lama setelah itu Terdakwa kembali mendorong korban sehingga saat itu korban terjatuh di tumpukan batu batu. lalu kemudian korban dan Terdakwa kembali beradu mulut sambil Terdakwa dan suaminya sdra SAMSUL pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa awalnya pada hari hari rabu tanggal 28 juni 2023 sekitar pukul 11.20 wit di Jln victory kota sorong. saksi yang saat itu sedang duduk-duduk diruang tamu, tiba-tiba suaminya Terdakwa Sdra SAMSUL datang ketuk pintu sambil memanggil “ MAK IJA, MAK IJA “ kemudian setelah itu saksi memanggil mama saksi yang sedang berbaring di dalam kamar dan saksi mengatakan “ MAMA ADA KAK SAMSUL DATANG “ kemudian mama saksi mengatakan “ SUDAH KO BUKA PINTU SUDAH “ dan akhirnya saksi buka pintu lalu kemudian Sdra SAMSUL dengan Ibu saksi mengobrol , dan obrolan tersebut mereka membahas masalah angsuran BPKB mobil , namun tidak lama kemudian ada teriakan dari luar rumah yang mengatakan “ EEH KO ITU MUNAFIK EE “ dengan spontan saksi dengan ibu saksi kaget ternyata Terdakwa Sdri JATIMA RENWARIN sedang berdiri di depan halaman rumah, lalu kemudian setelah itu ibu saksi teriak kepada Terdakwa “ KO PU SIFAT-SIFAT –BEGITU YANG BAPAK MANTU TIDAK SUKA “ namun saat itu Terdakwa kembali mengatakan “ PEREMPUAN TIDAK TAU DIRI, PEREMPUAN MUNAFIK , BABI ANJING TIDAK URUS ANAK SENDIRI PU URUS ORANG PU ANAK , ANAK PUNGUT ITU “ dan saat itu ibu saksi mengusir Terdakwa dengan mengatakan “ KO PERGI DARI SINI “ sambil korban melempar batu kerikil kepada Terdakwa sambil korban dengan Terdakwa beradu mulut, lalu

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



kemudian setelah itu korban tiba-tiba mendekati korban dan memukul korban tepat pada bagian bibir korban sehingga saat itu bibirnya korban mengeluarkan darah, namun setelah itu Terdakwa kembali melempar korban dengan sebuah helm tepat pada bagian kaki kanannya korban sehingga tidak lama setelah itu Terdakwa kembali mendorong korban sehingga saat itu korban terjatuh di tumpukan batu batu. lalu kemudian korban dan Terdakwa kembali beradu mulut sambil Terdakwa dan suaminya sdra SAMSUL pergi pulang kerumahnya;

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan memakai helm;
- Bahwa saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat itu yang pertama kali melakukan pemukulan adalah Terdakwa, karena saat saksi mengusir Terdakwa memang korban sempat melempar Terdakwa dengan sebuah kerikil namun tidak mengenai Terdakwa;
- Bahwa selama kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah melakukan permohonan maaf terhadap korban.
- Bahwa penyebabnya masalah angsuran BPKB mobil;
- Bahwa saat itu saksi melihat korban dalam keadaan lemas, dan bibirnya mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tahu dan kenal dengan korban, korban adalah Sdri. HALIJA, antara Terdakwa dengan korban masih mempunyai hubungan keluarga yang mana korban adalah ibu tiri dari suami Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 28 juni 2023 sekitar jam 11.20 wit di jalan aries victory kota sorong tepatnya di rumah korban;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 juli 2023 sekitar pukul 13.20 wit tepatnya di jalan aries victory km 10 yang mana saat itu Terdakwa dengan suami Terdakwa kerumahnya korban yang terletak di jalan aries victory km 10, dan setelah kami sampai disana suami Terdakwa Sdr. SAMSUL BAHRI TAWAINELLA masuk kedalam rumah untuk bicara dengan korban terkait permasalahan antara kami sedangkan Terdakwa menunggu di atas motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat di halaman rumah korban, karena Terdakwa merasa terlalu lama Terdakwa kemudian memantau korban dari jauh yang mana saat itu juga korban keluar dan berdiri di depan pintu rumahnya, saat itu Terdakwa dalam keadaan emosi dengan spontan Terdakwa mengatakan kepada-korban sambil Terdakwa tunjuk korban "KAU ITU MUNAFIK EE" kemudian korban menjawab "GARA-GARA MOBIL INI TOH" sambil korban mendekati Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa melempar korban dengan helm tepat pada bagian kaki kanannya sambil kami adu mulut, sehingga korban membalas Terdakwa dengan cara korban melepar Terdakwa dengan sebuah batu tepat pada bagian tulang belakang Terdakwa sehingga Terdakwa merasakan sakit bagian tulang belakang. tidak lama setelah itu Terdakwa menarik tangan korban lalu kemudian Terdakwa mendorong korban sehingga saat itu korban terjatuh namun Terdakwa masih memegang kedua tangan korban, dan ketika korban bangun suami Terdakwa meleraikan kami berdua dan membawa pulang Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa emosi dengan korban karena korban kasih tau ke orang-orang tentang masalah kami berutang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dengan korban sama-sama dalam keadaan emosi;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat itu situasinya sepi;
- Bahwa ada, yaitu masalah angsuran mobil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat itu Terdakwa melempar korban dengan helm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu buah helm berwarna hitam merk Yamaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 11.20 wit di jalan Aries Victory Kota Sorong. Saksi korban yang saat itu sedang baring-baring di kamar tiba-tiba anak Saksi korban yang bernama Sdri ISMA masuk ke dalam kamar dan mengatakan "MAMA, ADA ABANG SAMSUL DATANG" kemudian setelah itu Saksi korban pun keluar dan bertemu dengan suaminya Terdakwa Sdr SAMSUL, sementara kami masih mengobrol tiba-tiba Terdakwa teriak dari depan rumah dengan mengatakan



“ EEH KO ITU MUNAFIK EE “ lalu Saksi korban menjawab Terdakwa “ KO PU SIFAT-SIFAT BEGITU YANG BAPAK MANTU TIDAK SUKA” ketika Saksi korban keluar Terdakwa mengatakan “PEREMPUAN TIDAK TAU DIRI,, PEREMPUAN MUNAFIK.. BABI ANJING TIDAK URUS ANAK SENDIRI PI URUS ORANG PU ANAK.. ANAK PUNGUT ITU” karena Saksi korban merasa emosi dengan perilaku Terdakwa Saksi korban menjawab “KO PERGI DARI SINI” (sambil Saksi korban mengangkat kerikil dan melempar ke arah Terdakwa) namun saat itu Saksi korban melempar tidak mengenai Terdakwa. kemudian setelah itu Terdakwa melempar Saksi korban dengan sebuah helm tepat pada bagian kaki kanan Saksi korban, di samping itu juga sambil kami beradu mulut yang mana setelah itu Terdakwa kembali mendekati Saksi korban lalu Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang di kepala berbentuk tinju tepat pada bagian bibir Saksi korban sehingga saat itu bibir Saksi korban mengeluarkan darah, tidak lama setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi korban kemudian Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga saat itu Saksi korban terjatuh diatas tumpukan batu bata . karena suami dari Terdakwa melihat Saksi korban terjatuh akhirnya dia meleraikan kami dan membawa pulang Terdakwa kembali kerumahnya. Dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut ke Polresta sorong kota;

- Bahwa saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa saat itu disekitar tempat kejadian ramai dan pencahayaan terang karena masih siang hari;
- Bahwa kondisi Saksi korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi korban merasa sakit pada bagian kepala Saksi korban dan Saksi korban merasa sering pusing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Jatima Renwarin, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti serta bukti surat tersebut di atas bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi korban dengan cara awalnya pada hari rabu tanggal 28 juni 2023 sekitar pukul 11.20 wit di jalan Aries Victory kota sorong. Saksi korban yang saat itu sedang baring-baring di kamar tiba-tiba anak Saksi korban yang bernama Sdri



ISMA masuk ke dalam kamar dan mengatakan “ MAMA, ADA ABANG SAMSUL DATANG “ kemudian setelah itu Saksi korban pun keluar dan bertemu dengan suaminya Terdakwa Sdr SAMSUL, sementara kami masih mengobrol tiba-tiba Terdakwa teriak dari depan rumah dengan mengatakan “ EEH KO ITU MUNAFIK EE “ lalu Saksi korban menjawab Terdakwa “ KO PU SIFAT-SIFAT BEGITU YANG BAPAK MANTU TIDAK SUKA” ketika Saksi korban keluar Terdakwa mengatakan “PEREMPUAN TIDAK TAU DIRI,, PEREMPUAN MUNAFIK.. BABI ANJING TIDAK URUS ANAK SENDIRI PI URUS ORANG PU ANAK.. ANAK PUNGUT ITU” karena Saksi korban merasa emosi dengan perilaku Terdakwa Saksi korban menjawab “KO PERGI DARI SINI” (sambil Saksi korban mengangkat kerikil dan melempar ke arah Terdakwa) namun saat itu Saksi korban melempar tidak mengenai Terdakwa. kemudian setelah itu Terdakwa melempar Saksi korban dengan sebuah helm tepat pada bagian kaki kanan Saksi korban, di samping itu juga sambil kami beradu mulut yang mana setelah itu Terdakwa kembali mendekati Saksi korban lalu Terdakwa memukul Saksi korban dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kanannya yang di kepal berbentuk tinju tepat pada bagian bibir Saksi korban sehingga saat itu bibir Saksi korban mengeluarkan darah, tidak lama setelah itu Terdakwa menarik kerah baju Saksi korban kemudian Terdakwa mendorong Saksi korban sehingga saat itu Saksi korban terjatuh diatas tumpukan batu bata, karena suami dari Terdakwa melihat Saksi korban terjatuh akhirnya dia meleraikan kami dan membawa pulang Terdakwa kembali kerumahnya. Dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polresta sorong kota;

Bahwa saat setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi korban tidak bisa menjalankan aktifitas seperti biasa selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Bahwa saat itu disekitar tempat kejadian ramai dan pencahayaan terang karena masih siang hari;

Bahwa kondisi Saksi korban setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Saksi korban merasa sakit pada bagian kepala Saksi korban dan Saksi korban merasa sering pusing, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No. 370/8665/2023 tanggal 17 Juli 2023 oleh dokter pemeriksa dr. Charles Daniel Fengky dengan hasil pemeriksaan “Kesimpulan Pada pemeriksaan terhadap korban perempuan tiga puluh delapan tahun ini disimpulkan bahwa terdapat kemerahan, luka terbuka, luka lecet, dan bengkak akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas”;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu buah helm berwarna hitam merk Yamaha, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Korban telah merugikan korban secara jasmani dan rohani;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah berdamai dan meminta maaf kepada Korban;
- Terdakwa sopan dalam mengikuti persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jatima Renwarin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Satu buah helm berwarna hitam merk Yamaha;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jullian Key, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Muhammad Reza Murti, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 275/Pid.B/2023/PN Son



Jullian Key, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)